

**LAPKIN (LKj) Tahun 2020,  
RKT dan PK Tahun 2021**



**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Pasaman Barat**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan pada pasal Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 21 Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat disusun secara sistematis dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat kepada *Stakeholders* atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat.

Informasi kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

### **C. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang;
- b. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### **D. DASAR PEMBENTUKAN INSTANSI**

Kesbangpol adalah penggabungan dari 3 (tiga) instansi lama pada zaman orde baru, yaitu Sosial Politik (Sospol), BP7 dan Wamil Hansip. Seiring perkembangan waktu, maka Kesbangpol mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengkoordinasian dalam hal kesatuan bangsa dan pembinaan politik dalam negeri. Hal tersebut diimplementasikan dalam beberapa program pembinaan wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara yang

bertujuan untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Disamping itu, Kesbangpol juga melaksanakan program pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pesta demokrasi, baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (PILEG), pemilihan presiden (PILPRES), ataupun Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Namun seiring berjalannya waktu, maka Kesbangpol saat ini tidak hanya mempunyai tanggungjawab dan kewenangan di dua bidang diatas. Hal ini dikarenakan bertambahnya tugas-tugas Kesbangpol, yakni tugas tampung tantra dari Lembaga negara, baik di Kementrian maupun lembaga non Kementrian yang tidak terbentuk instansinya di daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol ) Kabupaten Pasaman Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

## **E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 14 tahun 2012, tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 yaitu: “ Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik ”.

Sedangkan Fungsi dari Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pemfasilitasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati;
- e. Koordinasi penetapan kebijakan operasional
- f. pelaksanaan kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta penguatan pengembangan wawasan kebangsaan guna mewujudkan keutuhan dan kekokohan NKRI,
- g. Pembinaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, belanegara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- h. Pembinaan kegiatan di bidang evaluasi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di daerah;

- i. Pembinaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
- j. Pembinaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- k. Pembinaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di daerah;
- l. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Nagari dan masyarakat di bidang koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, belanegara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- m. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, Nagari dan masyarakat di bidang koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di daerah;
- n. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan daerah penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi ) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
- o. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- p. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan

moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

- q. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah;
- r. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing didaerah;
- s. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu legislatif, pilpres dan pilkada di daerah;
- t. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan, kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- u. Koordinasi dengan instansi terkait di daerah;
- v. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah;
- w. Pelaksanaan kegiatan dibidang penanganan konflik dan kewaspadaan dini masyarakat , bina Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama di daerah;
- x. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan partai politik, fasilitasi pemilu legislatif, pilpres dan pilkada di daerah;
- y. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## **F. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 14 Tahun 2012, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
- 3. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
  - a. Sub Bidang Bina Idiologi
  - b. Sub Bidang Bina Wawasan kebangsaan
- 4. Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat
  - a. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan dini
  - b. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- 5. Bidang Budaya Politik
  - a. Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan.
  - b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat dengan susunan organisasi sebagai berikut:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Kepala Badan                                       | : HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM |
| Sekretaris   | : Dr. ADRIANTO, S.Ag, M.Pd  |
| Kepala Bidang Budaya Politik                       | : MARKAWATI,S.IP            |
| Kepala Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan | : YULHAMNAS                 |
| Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat | : PAHREIN, S.Sos, M.Si      |
| Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan            | : YUNIAL, SH                |
| Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan                | : FITRIYATI                 |
| Kepala Sub Bidang Bina Idiologi                    | : SAIKHUL IKHWAN, SE        |
| Kepala Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan          | : MURYANTO,S.Pd             |
| Kesubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini    | : AMIRI, SH                 |
| Kasubid Ketahanan EKSOSBUD dan Agama               | : HENDRA MAIDARWAN, SE      |
| Kasubid Lembaga Politik dan Lemabaga Kemayarakatan | : RAFIKA IHKTIARI,S.Sos     |
| Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga           | : ZAHARMAN, SH              |

## **G. SUMBER DAYA DAN KEUNGGULAN YANG DIMILIKI**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat dalam penjabarannya yaitu cipta Suana yang kondusif di Daerah Kabupaten Pasaman Barat maka Kesbangpol mempunyai sumberdaya aparatur yang mempunyai pengetahuan tentang deteksi dini terhadap permasalahan – permasalahan yang akan timbul dibelakang hari . Keunggulan yang dimiliki Badan Kasatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat sbb :

1. Pembinaan Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
2. Penciptaan suasana aman, tertib dan tentram.
3. Penciptaan kerukunan antar umat Beragama
4. Penanganan masalah-masalah Narkoba.
5. Fungsi Koordinasi dengan Instansi Vertikal

## H. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, keadaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak 56 orang dan pada tanggal 31 Desember 2019 sebanyak : 51 orang dengan golongan sebagai berikut:

| Golongan<br>(Pegawai Negeri/Honor) | Keadaan 31 Desember 2019<br>(orang) | Keadaan 31 Desember 2020<br>(orang) |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| IV                                 | 4                                   | 6                                   |
| III                                | 10                                  | 9                                   |
| II                                 | 2                                   | 2                                   |
| I                                  | -                                   | -                                   |
| CPNS                               | -                                   | 1                                   |
| Honor                              | 4                                   | 4                                   |
| Kontrak                            | 31                                  | 29                                  |
| JUMLAH                             | 51                                  | 51                                  |

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

| Pendidikan | Keadaan 31 Desember 2019<br>(orang) | Keadaan 31 Desember 2020<br>(orang) |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| S3         | 1                                   | 1                                   |
| S2         | 2                                   | 3                                   |
| S1         | 33                                  | 33                                  |
| D III      | 3                                   | 3                                   |
| D II       | -                                   | -                                   |
| D I        | -                                   | -                                   |
| SLTA       | 12                                  | 11                                  |
| SLTP       | -                                   | -                                   |
| SD         | -                                   | -                                   |
| Jumlah     | 51                                  | 51                                  |





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

##### **a. Visi**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 – 2021 mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pasaman Barat sehingga visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah **“Terwujudnya Kesatuan Bangsa dan Ketahanan Masyarakat Pasaman Barat serta Kehidupan politik yang harmonis dan berbudi pekerti.”**

##### **b. Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada misi Kabupaten Pasaman Barat yaitu **Mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agama, pemeliharaan nilai-nilai luhur.**

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

| Visi : “Terwujudnya Pasaman Barat Yang Beriman, Cerdas, Sehat, Bermartabat, Sejahtera, Serta Berwawasan Lingkungan” |   |  |
|---|---|--|
| Misi  | Tujuan  | Sasaran  |
| 1. Mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agama, pemeliharaan nilai-nilai luhur       | 1. Menciptakan Masyarakat yang Aman Dan Tentram | 1. Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman   |
|   |   | 2. Terciptanya kehidupan berpolitik tanpa gaduh  |
|   |   | 3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kesbangpol |

B. PERJAJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2020

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-2021, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bulan Maret 2018.

Berikut ini akan diuraikan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| Misi   | Tujuan                                       | Sasaran                                       | Indikator Sasaran                             | Target  |
|--|--|---|---|---------|
| Mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agama, pemeliharaan nilai-nilai luhur | Menciptakan Masyarakat yang Aman Dan Tentram | Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman   | Penurunan konflik SARA konflik kosial ekonomi | 0       |
|  |  | Terciptanya kehidupan berpolitik tanpa gaduh  | Partisipasi masyarakat dalam pemilu           | 100%    |
|  |  |   | Penurunan konflik terkait pemilu              | 300     |
|  |  | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kesbangpol | Nilai SAKIP                                   | B       |
|  |  |   | Tingkat Maturitas SPIP                        | Level 3 |
|  |  |   | Opini atas laporan keuangan                   | WTP     |

| No. | Program / Kegiatan   | Jumlah Anggaran         |
|-----|--|-------------------------|
| 1.  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>815.099.196,00</b>   |
|     | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 442.977.090,00          |
|     | Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dan Aparatur              | 175.704.106,00          |
|     | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi  | 196.418.000,00          |
| 2.  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | <b>164.843.500,00</b>   |
|     | Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin  | 164.843.500,00          |
| 3.  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>  | <b>0,00</b>             |
|     | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                                       | 0,00                    |
| 4.  | <b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>                         | <b>168.829.500,00</b>   |
|     | Peningkatan Efektifitas Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negri Tingkat Kabupaten Pasaman Barat | 99.226.500,00           |
|     | Forum kewaspadaan dini masyarakat  | 62.809.000,00           |
|     | Fasilitasi Saber Pungli  | 6.794.000,00            |
| 5.  | <b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>   | <b>571.134.000,00</b>   |
|     | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama                                     | 25.484.000,00           |
|     | Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa                            | 63.680.000,00           |
|     | Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat                                | 481.970.000,00          |
|     | Peringatan Hari-Hari Besar Nasional  | 0,00                    |
| 6.  | <b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>                             | <b>35.351.000,00</b>    |
|     | Pelatihan Dasar Duta Narkoba Tingkat SLTA  | 35.351.000,00           |
| 7.  | <b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>   | <b>242.392.000,00</b>   |
|     | Penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat  | 59.738.000,00           |
|     | Fasilitasi dan pembinaan partai politik di daerah  | 13.960.000,00           |
|     | Tim Pemantau, Pelaporan, Evaluasi dan Perkembangan Politik di Daerah                             | 168.694.000,00          |
|     | <b>Jumlah</b>  | <b>1.997.649.196,00</b> |

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

#### A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

2. Jika realisasi rendah menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum \text{Tindak Kriminal dalam 1 tahun}}{\sum \text{Penduduk}} \times 10.000$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian

| No. | Klasifikasi Penilaian | Predikat   |
|-----|-----------------------|------------|
| 1   | 100% sd > 100%        | Kurang     |
| 2   | 85% sd < 100%         | Cukup      |
| 3   | 75% sd < 85%          | Cukup Baik |
| 4   | 55% sd < 75%          | Baik       |
| 5   | 0 sd < 55%            | Memuaskan  |

## B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Capaian Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berdasarkan pada indikator kinerja yang telah direncanakan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja. Berikut data jumlah tindak kriminal dan jumlah penduduk Pasaman Barat tahun 2019 dan 2020.

Tabel. 3.2 Data Jumlah Tindak Pidana dan Jumlah Penduduk

| No | Tahun | Jumlah Kriminal | Jumlah Penduduk |
|----|-------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2019  | 567             | 432.451         |
| 2  | 2020  | 632             | 453.000         |

Hasil pengukuran pencapaian 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

| No      | Misi/ Tujuan/ Sasaran  | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | %<br>Capaian |
|---------|--|--------------------|--------|-----------|--------------|
| Misi    | Mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agama, pemeliharaan nilai-nilai luhur | Angka Kriminalitas | 2,73   | 13,95     | -3,11        |
| Tujuan  | Menciptakan Masyarakat yang Aman Dan Tentram   |                    |        |           |              |
| Sasaran | Menciptakan Masyarakat yang Aman Dan Tentram berdasarkan Nilai-nilai Luhur                                 |                    |        |           |              |

Dari table 3.3 dapat dilihat indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 adalah sebesar -3,11%.

Rekapitulasi capaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

| No. | Kategori Keberhasilan | Jumlah Indikator Kinerja |
|-----|-----------------------|--------------------------|
| 1   | Kurang                | 1                        |
| 2   | Cukup                 | -                        |
| 3   | Cukup Baik            | -                        |
| 4   | Baik                  | -                        |
| 5   | Memuaskan             | -                        |

### C. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

**Misi Mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agama, pemeliharaan nilai-nilai luhur**

Untuk mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agama, pemeliharaan nilai-nilai luhur telah ditetapkan 1 tujuan. Pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaiannya diuraikan sebagai berikut:

**Tujuan**

- Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat

Tujuan 1 pada Misi 1 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat adalah **Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat**. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1

| No | Indikator Kinerja  | Realisasi |       |
|----|--------------------|-----------|-------|
|    |                    | 2019      | 2020  |
| 1  | Angka Kriminalitas | 13,11     | 13,95 |

Dilihat dari realisasi indikator kinerja di atas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan pertama misi 1 belum tercapai dengan maksimal. Hal ini dikarenakan oleh:

1. Tidak tercapainya target indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 angka kriminalitas tertinggi disebabkan oleh curanmor, penganiayaan dan perncurian serta kegiatan yang berhubungan dengan penurunan angka kriminalitas di Pasaman Barat ada beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Efektifitas Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Pasaman Barat (Timdu), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Akan tetapi seluruh kegiatan tersebut hanya dilaksanakan sekali dikarenakan kekurangan biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat akan berdampak pada penurunan angka kriminal di Kabupaten Pasaman Barat. Untuk mencapai tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat telah ditetapkan sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran : Menciptakan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur

Gambaran pencapaian sasaran menciptakan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini :

Tabel 3.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran

| No | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|----|--------------------|--------|-----------|-------------------|
| 1  | Angka Kriminalitas | 2,73   | 13,95     | -3,11             |

Capaian indikator kinerja sasaran strategis menciptakan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur adalah sebesar -3,11% capaian ini termasuk kategori kurang baik karena target yang direncanakan tidak tercapai. Uraian indikator kinerja adalah sebagai berikut:





Dari table 3.6 dapat dilihat indikator kinerja Presentase penurunan angka kriminalitas dengan target 2,73 % terealisasi 13,95% dengan tingkat capaian -3,11 % termasuk kategori keberhasilan kurang baik.

Angka kriminalitas diharapkan menurun dari tahun ke tahun yang terjadi di tengah masyarakat. Penurunan angka kriminalitas ditargetkan pada tahun 2020 yaitu 2,73% ditetapkan untuk meningkatkan kondisi keamanan dan ketentraman di Pasaman Barat dari kemungkinan terjadinya kriminalitas.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari angka kriminalitas yang terjadi di Pasaman Barat yang menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat selama tahun 2020. Sumber data diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat. Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja angka kriminalitas tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.7

**Tabel 3.7 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2019-2020 dan target 2021 indikator kinerja Angka Kriminalitas**

| No | Indikator Kinerja  | Realisasi |       | Capaian |       | Target 2021 |
|----|--------------------|-----------|-------|---------|-------|-------------|
|    |                    | 2020      | 2019  | 2020    | 2019  |             |
| 1  | Angka Kriminalitas | 13,95     | 13,11 | -3,11   | -2,43 | 2,5         |

Berdasarkan tabel 3.7 diketahui bahwa ditahun 2019-2020 angka kriminalitas di Pasaman Barat mengalami peningkatan. Capaian indikator kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 juga menunjukkan nilai peningkatan dan realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk tahun 2020 angka kriminalitas ditargetkan 2,73% sedangkan yang terealisasi pada tahun 2020 13,95%. Untuk tahun 2021, angka kriminalitas ditargetkan menurun menjadi 2,5%.

faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut adalah:

1. Adanya peranan aparat kepolisian, pemerintah, penegak hukum dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Pasaman Barat.
2. Adanya sosialisasi ke masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda dalam rangka pencegahan terjadinya kriminalitas dan pencegahan penyalahgunaan minuman keras dan narkoba di Kabupaten Pasaman Barat.

3. Terjalannya koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kriminalitas.

Faktor penghambat dalam menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

1. Minimnya alokasi anggaran untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pencegahan terjadinya kriminalitas dan bahaya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras;
2. Angka kriminalitas tertinggi yang terjadi yaitu curanmor;
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba dan obat-obat terlarang;
4. Regulasi yang ada saat ini belum menimbulkan efek jera bagi masyarakat untuk beberapa kasus kriminalitas yang terjadi di Sumbar;
5. Adanya kemajuan teknologi yang membawa pengaruh negatif dari luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal;
6. Berkurangnya kepedulian beberapa masyarakat terhadap kejadian/ kegiatan yang terjadi dilingkungan sekitarnya.

Adapun solusi atau upaya yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menurunkan angka kriminalitas antara lain:

1. Membentuk forum- forum yang berperan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di masyarakat, seperti :
  - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Forkopimda);
  - b. Membentuk Forum Peningkatan Efektifitas Penanganan Gangguan Keamanan (Timdu);
  - c. Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
  - d. Melaksanakan sosialisasi tentang bahaya Narkoba dan Minuman Keras.
2. Meningkatkan intensitas rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melakukan pencegahan terkait kasus kriminalitas.
3. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan kepada pelajar, berbagai etnis dan pagayuban yang ada di Pasaman Barat.
4. Koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama dan tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan berbagai permasalahan yang mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur adalah Rp. 1.997.649.196 dan terealisasi Rp 1.837.753.330. atau 92%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 159.895.866 atau 8%.

Anggaran tersebut tersebar pada 7 program dan 16 kegiatan berikut ini: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (3 kegiatan), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (1 kegiatan), Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1 kegiatan), Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (3 kegiatan), Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (4 Kegiatan), Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (1 Kegiatan), Program Pendidikan Politik Masyarakat (3 Kegiatan).

Dilihat dari segi program yang dilaksanakan sudah menunjang capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, namun dari segi kegiatan masih ada yang belum menyentuh substansi sehingga berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja. Selain itu, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini sebesar -3,11% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran 92% diketahui bahwa 16 kegiatan yang dilaksanakan belum efektif untuk mencapai sasaran. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 angka kriminalitas yaitu 632 kasus meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 567 kasus, akan tetapi pada tahun 2020 perekonomian Pasaman Barat menurun dikarenakan wabah covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat menjadi lumpuh. Hal ini menjadi salah satu penyebab capaian indikator kinerja tahun 2020 kurang baik sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan kriminalitas di Pasaman Barat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2020, Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 16 kegiatan dalam 7 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2020 untuk mendukung pencapaian 1 sasaran dan 1 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu :
  - a) Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga/sumberdaya manusia dalam pelaksanaan berbagai kegiatan.
  - b) Keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang tersedia.
  - c) Kelemahan perencanaan.
  - d) Terlambat memulai kegiatan.
  - e) Penyusunan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dalam mewujudkan visi.

**Simpang Empat,     Januari 2021**  
**Kepala Badan Kesbangpol**  
**Kab. Pasaman Barat**

**HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA / IVc**  
**NIP.19781110 200901 1 007**